

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME
EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan



Oleh

Luqman Guntur Ridhwani

NIM. 2214101005

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2026

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Pembimbing II	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh LUQMAN GUNTUR RIDHWANI ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 02 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. NIP.199704192024062002
Anggota	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Luqman Guntur Ridhwani
Tempat Tanggal Lahir : Negara, 21 Januari 2004
NIM : 2214101005
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Luqman Guntur Ridhwani
NIM. 2214101005

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran yang telah memberikan dukungan berupa motivasi dan fasilitas selama berkuliah di Undiksha sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran atas motivasi dan fasilitas yang diberikan selama berkuliah di Undiksha


3. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes., S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran atas motivasi dan fasilitas yang diberikan selama berkuliah di Undiksha.
4. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, saran dan masukan yang sangat berharga dalam perjalanan akademik yang penulis lewati.
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, semangat, saran dan masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H, selaku dosen penguji III yang telah membantu memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini
7. Kepada kedua orang tua penulis, Ratna Syahidah dan Rahmat Herdiana, dengan segala kerendahan hati, terimakasih untuk dukungan moril maupun materiil serta doa yang menuntun penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih dan bakti penulis atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah ibu dan bapak berikan.
8. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada almarhum kakek, H. Djauhari, yang semasa hidupnya senantiasa menginspirasi melalui didikan, keteladanan, dan nasihat yang penuh makna.

Nilai-nilai kehidupan yang beliau tanamkan tetap menjadi pegangan dan penguat bagi penulis hingga saat ini.

9. Kepada adik-adik penulis, Muhammad Raihan dan Muhammad Ihsan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan hal-hal sederhana yang tanpa disadari selalu memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.
10. Kepada sahabat penulis, Muhammad Reza dan Ivan Arta, yang senantiasa menjadi rekan berfikir sekaligus teman seperjuangan dalam suka dan duka selama proses perkuliahan. Kebersamaan, dan dukungan, yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis hingga terselesaikannya karya ini.
11. Kepada rekan-rekan grup “Inpo Malam Ini” yaitu Jericho, Dek Purbha, Puji, Ivan, dan Dwik. Penulis ingin mengucapkan terimakasih telah menjadi teman rasa saudara di perantauan dan terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan canda tawa kalian menjadi penguat tersendiri di tengah dinamika perjuangan akademik penulis.
12. Kepada seluruh teman-teman Kelas A yang telah menjadi rekan seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Kebersamaan, kerja sama, serta dinamika yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis dan memberikan banyak pembelajaran yang berarti.
13. Terima kasih kepada keluarga besar organisasi PMM Al Hikmah Undiksha yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar, berkembang, dan

memperoleh berbagai pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.


14. Terakhir, penulis juga memberikan apresiasi kepada diri sendiri, Luqman Guntur Ridhwani, atas keberanian untuk memulai dan komitmen untuk menyelesaikan setiap proses yang telah dilalui sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis meyakini bahwa setiap proses yang dijalani merupakan bagian dari pembelajaran dan ikhtiar terbaik yang dapat dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Insyirah ayat 6, "*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*" Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa setiap tantangan yang dihadapi dalam perjalanan ini selalu disertai dengan jalan keluar dan hikmah di dalamnya. Semoga karya ini dapat menjadi amal kebaikan dan manfaat bagi kemaslahatan banyak orang.



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.5.1. Tujuan Umum.....	10
1.5.2. Tujuan Khusus	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2. Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	13
2.1.1. Pengertian Perceraian	13
2.1.2. Jenis Perceraian	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak	17
2.2.1. Pengertian Hak Asuh Anak	17
2.2.2. Jenis Hak Asuh Anak.....	20
2.3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	22
2.3.1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	22
2.3.2. Jenis Putusan Pengadilan	24
2.3.3. Pengertian Eksekusi Putusan Pengadilan	27
2.4. Teori Efektivitas Penegakan Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Jenis Pendekatan	34
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	36

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Mekanisme Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.	39
4.1.1 Dasar Hukum Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak.....	39
4.1.2 Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Norma Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak	45
4.2 Implikasi Tidak Dilaksanakannya Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak.....	55
4.2.1 Implikasi Hukum Bagi Pemegang Hak Asuh Anak Yang Sah.....	55
4.2.2 Implikasi terhadap perlindungan anak	61
4.2.3 Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Ditempuh dalam Kondisi Eksekusi Tidak Berjalan	66
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75
DAFTAR RUJUKAN	32



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan antara Indonesia dan Singapura	54
---	----

